



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

SUSILO SETIAWAN Bin MUHAMMAD DAHRI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bangsan Rt.04/Rw.07 Desa Senden Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

ISTIYANINGSIH Binti HAMID ISMAIL, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bangsan Rt.04/Rw.07, Desa Senden Kecamatan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mkd, tanggal 6 Desember 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 2 Oktober 2005 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.08/09/DN/94/05/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun Bangsa Rt.4/Rw.7, Desa Senden, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai (3) orang anak yang bernama **Muhammad Rafa Abdillah Setyawan**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Maret 2006 dan **Muhammad Davin Asyadil Alam**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2010 dan **Muhammad Salman Al Farisi**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2013;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2016 karena sejak saat itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Istri sering berboncengan dengan laki-laki lain tanpa ijin dari suami
 - Ternyata istri selingkuh dengan orang tersebut
5. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon, sebelum termohon meninggalkan rumah pemohon mengatakan kalau termohon masih mencintai pemohon dan anak-anak, termohon agar keluar dari pekerjaannya, namun termohon memilih untuk pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas kehendak sendiri, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi, (berpisah selama 5 (lima) bulan);
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Member izin kepada Pemohon (**SUSILO SETIAWAN Bin MUHAMMAD DAHRI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ISTIYANINGSIH Binti HAMID ISMAIL**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memberikan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang berikutnya Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308092901810004, tanggal 13 September 2012 atas nama **Susilo Setyawan** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor Kk.11.08/09/DN/94/05/XII/2013, tanggal 4 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. ANDI ARIS SETYAWAN Bin SAMSUDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bangsan Rt.04/Rw.07 Desa Senden Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon bernama **Istiyarningsih** namun saksi lupa waktu mereka menikahnya, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Dusun Bangsan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 mereka sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, tetapi saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk merukunkan mereka di rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dimana atas kehendak sendiri Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

2. **SITI KALIMAH Binti ALI DIMEJO**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangsaan Rt.04/Rw.07 Desa Senden Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang bernama **Istyaningsih** suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2005, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Dusun Bangsaan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 mereka sudah pisah rumah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dimana atas kehendak sendiri Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2016 dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam umah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 Januari tahun 2017 dan tanggal 9 Februari 2017 serta tanggal 23 Februari Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun panggilan kepada Termohon telah disampaikan dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Quran juzu' II, halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang zholim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat karena Termohon telah 3 (tiga) kali tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tahapan Termohon untuk memberikan jawaban telah terlewati, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya, maka perkara yang diajukan Pemohon dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 2 Oktober tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2016;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Andi Aris Setyawan** dapat diterima oleh Majelis Hakim karena saksi sebagai adik Ipar Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang telah berpisah rumah disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak bulan Juni tahun 2016 Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya;

- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Siti Kalimah** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh sebab itu Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai akhirnya berpisah rumah selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. _

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan Termohon berdomisili di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang dihubungkan dengan tempat Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUSILO SETIAWAN Bin MUHAMMAD DAHRI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ISTIYANINGSIH Binti HAMID ISMAIL** di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2357/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)